



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : -, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 30 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANISNAWATY, S.H dan ALPIAN, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor "ANISNAWATY & REKAN", yang beralamat dan berkantor di BTN Graha Andika Blok R 14 Kelurahan Bentenge, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alamat email anisnaura00885@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 515/SK/2023/PA.Prg tanggal 21 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 04 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-573/Kua.21.17.07/PW.01/12/2023 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 desember 2023;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat dan rumah kediaman orang tua Pengguga secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak;
4. Bahwa seminggu setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat, penggugat curiga bahwa Tergugat sakit (lemah syahwat) sehingga Penggugat mempertanyakan Hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bahawa Tergugat Sakit (Lemah syahwat);
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Sakit (lemah syahwat), pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering membawa Tergugat di beberapa tempat untuk berobat namun tidak ada perubahan;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memasuki usia 3 (tiga) bulan pernikahan Tergugat lebih bersikap dingin, atau tidak memperhatikan Penggugat lagi layaknya seorang istri, dimana

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 yang disebabkan karena Tergugat merasa sangat malu dan pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di Pallemang, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Berdasarkan segalaapa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Andi Baharuddin bin P. Sappewali**) terhadap Penggugat (**Ayu Wulandari**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Auquo Et Bono**) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ANISNAWATY, S.H dan ALPIAN, S.H., dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Majelis

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di Persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Abdullah, S.H., M.H) tanggal 04 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Mattirosompe xxxxxxxx
xxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Nomor:B-
573/Kua.21.17.07/PW.01/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti P Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk
mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan di rumah saksi selaku orang tua Penggugat secara bergantian hanya selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sepekan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri bahkan saksi sering menemani Tergugat untuk berobat medis maupun alternatif;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 saat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa malu dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah saksi selaku orang tuanya dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian hanya selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sepekan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat dan pengakuan dari Tergugat sendiri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 saat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa malu dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut, untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 3 (tiga) bulan kemudian akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat sakit (lemah syahwat) Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan hingga putusan ini dijatuhkan, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Baharuddin bin P. Sappewali**) terhadap Penggugat (**Ayu Wulandari binti P. Rahman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H dan Nurqalbi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Prg tanggal 18 Desember 2023

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H.I

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama P&T	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan T	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 60.000,00
4.	Pemberitahuan T	Rp 20.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 260.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.839/Pdt.G/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)